



PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN ATAS KONTRAK KONSTRUKSI (STUDI KASUS PADA PT X)

MAUREEN RAVENSKA

AMELIA SANDRA

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

Jl. Yos Sudarso Kav. 87 Sunter - Jakarta 14350

ABSTRAK

Kemungkinan adanya *potential loss* akibat adanya penggunaan tarif yang tidak tepat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pada perusahaan-perusahaan jasa konstruksi yang saat ini sedang mengalami kemajuan. Terkait dengan perlakuan biaya dan pendapatan atas hasil dari pengerjaan suatu kontrak konstruksi juga menjadi masalah. Kontrak konstruksi yang merupakan perjanjian untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi diatur dalam akuntansi pada Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan perlakuan perpajakan yang wajib dilaksanakan perusahaan konstruksi adalah mengenai dipotongnya penghasilan dengan PPh pasal 4 ayat (2), memotong PPh pasal 21, dan memotong PPh pasal 23. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan variabel penelitian: pengukuran dan pengakuan atas pendapatan dan beban kontrak konstruksi secara akuntansi; kewajiban perpajakan atas kontrak konstruksi. Kesimpulan dari penelitian ini: pengukuran, pengakuan, dan penyajian biaya serta pendapatan pada perusahaan belum sesuai dengan standar yang berlaku; terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ABSTRACT

The possibility of potential losses due to improper usage rates in the implementation of tax obligations on construction firms that are currently progressing. Associated with treatment costs and revenues over the results of the execution of a construction contract is also an issue. Construction contract is an agreement for the execution of construction work is set in the accounting Financial Accounting Standards. While the tax treatment that must be implemented are the construction company he cut income with Income Tax Article 4 paragraph (2), Article 21 income tax cut, and cut income tax Article 23. This research is a case study by the research variables: the measurement and recognition of contract revenue and expenses construction in accounting; tax liability on construction contracts. The conclusion of this study: the measurement, recognition and presentation of costs and revenues at the company is not in accordance with the applicable standards; there is a mismatch in the fulfillment of tax obligations in accordance with applicable regulations.

Key Words : *Measurement and Recognition of Construction Contract Revenue and Expenses in Accounting, Tax Compliance Obligations On Construction Contracts*

© Hak cipta milik IBI KKG (Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang mencantumkan nama penulis dan sumber laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang ada diiringi pula dengan perkembangan sektor industri di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah sektor bisnis properti yang saat ini meningkat dengan pesat. Menurut Presiden Direktur PT American Standard Indonesia-LIXIL Corporation, Iwan Dwi Irwanto, "Pasar properti Indonesia mengalami kenaikan sangat signifikan, sekitar 20 persen setiap tahun. Angka ini memiliki prospek yang potensial ke depan". <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/090489218/Pasar-Properti-Indonesia-Tumbuh-20-Persen> (diakses pada tanggal 22 Maret 2014). Selain merupakan suatu sektor dengan jumlah perputaran uang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor properti juga menjanjikan keuntungan yang berlipat untuk jangka panjang.

Di balik pesatnya peningkatan sektor properti di Indonesia terdapat bidang jasa yang sangat erat kaitannya dengan bisnis ini, yaitu jasa konstruksi. Jasa ini merupakan suatu pendukung utama dari terciptanya suatu bangunan yang akan diperjual belikan atau disewakan. Pentingnya jasa ini dalam upaya pembangunan negeri perlu dikaji lebih lanjut melalui beberapa aspek perpajakan yang dapat menjadi sumber penghasilan dari pemerintah.

Pada periode setelah kemerdekaan tahun 1945 s.d. 1950, perusahaan jasa konstruksi belum berkembang di Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, proses pembangunan mulai berjalan pada tahun 1970. Proses kebangkitan industri jasa konstruksi tergolong cukup lama, hingga pada akhirnya industri ini harus mengalami kemunduran pada tahun 1998. Setelah adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 semua industri mengalami kebangkrutan, tidak terkecuali industri jasa konstruksi. Nilai tukar US Dollar yang semakin tinggi mengakibatkan inflasi terjadi secara global dan tidak terkendali. Akibatnya banyak usaha yang mulai mengalami likuidasi karena ketidakmampuannya untuk melunasi hutang-hutang dalam bentuk US Dollar.

Krisis moneter yang berlangsung cukup lama mengakibatkan industri jasa konstruksi menjadi jafan di tempat, sampai dengan tahun 2004 akhirnya industri ini mulai bangkit kembali. Seiring dengan meningkatnya stabilitas perekonomian di Indonesia, jasa konstruksi mulai berkembang dengan pesat sampai dengan saat ini (Nazarkhan Yasin:2013).

Sebagai suatu bentuk usaha, perusahaan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan adanya sistem akuntansi dan perpajakan. Pengukuran, pengakuan, dan penyajian secara akuntansi tentunya harus menjadi perhatian bagi perusahaan, agar perusahaan dapat menganalisa dan mengevaluasi kinerjanya. Begitu pula pada aspek perpajakan, perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jasa konstruksi merupakan bentuk dari jasa lain yang diatur terpisah kewajiban perpajakannya dengan jasa-jasa lainnya. Jika biasanya jasa tenaga ahli seperti jasa konsultan, jasa aktuaria, dan beberapa jasa lain diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 23, pajak penghasilan atas jenis jasa konstruksi diatur berbeda dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).

Namun dalam praktiknya, sering kali pajak penghasilan yang dikenakan untuk wajib pajak yang melakukan bisnis jasa konstruksi tidak dipotong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2. Banyak wajib pajak yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 23, dan tidak jarang juga ditemui bahwa beberapa wajib pajak dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 untuk tenaga ahli.

Dengan terjadinya hal ini, maka negara tentunya mengalami potential loss yang diakibatkan adanya kesalahan dalam penetapan pasal atas pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan sifat dari Pajak Penghasilan pasal 23; pasal 21; dan pasal 4 ayat (2) sangatlah berbeda. Seperti yang telah kita ketahui Pajak Penghasilan pasal 23 dan pasal 21 merupakan pajak yang bersifat tidak final, sehingga pajak dengan withholding system ini dapat menjadi kredit pajak pada akhir periode pelaporan pajak bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Berbeda dengan Pajak Penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) yang semua objek pajaknya terkait dengan perolehan pendapatan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Setiap Pajak Penghasilan yang tergolong dalam pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun.

Terkait dengan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa penggolongan yang membedakan jenis dan ukuran usaha jasa konstruksi yang ada. Jenis usaha konstruksi terbagi atas jasa pelaksanaan, jasa perencanaan, dan jasa pengawasan, untuk setiap jenis memiliki tarif yang berbeda.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kwik Kian Gie School of Business
 Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 101
 Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13122
 Telp. (021) 8788 8888
 Email: kwik@kwikkg.ac.id
 www.kwikkg.ac.id



Begitu pula untuk ukuran usaha, pada umumnya perusahaan konstruksi dikelompokkan dalam empat jenis kualifikasi usaha, yaitu kecil, menengah, besar, dan tidak memiliki kualifikasi usaha. Penentuan dari kualifikasi usaha tersebut didasarkan pada besarnya kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani. Sulitnya penentuan penggolongan dan ketidakjujuran dari pihak pengusaha jasa konstruksi mengakibatkan tidak semua perusahaan jasa konstruksi menggunakan tarif yang tepat, sesuai dengan golongan usahanya.

Selain adanya kesalahan dalam pengelompokan jenis jasa dan ukuran usaha yang diberikan yang berdampak pada perbedaan perhitungan dalam perpajakan, adapula beberapa perbedaan lain yang menjadi permasalahan dalam bidang jasa konstruksi ini. Permasalahan yang kemudian muncul adalah perbedaan pengukuran, pengakuan, dan penyajian antara pencatatan secara perpajakan dengan pencatatan secara akuntansi. Meskipun permasalahan ini kerap kali terjadi dalam setiap pencatatan perusahaan, namun perbedaan pencatatan memiliki banyak variasi yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Sehingga banyak ditemukan permasalahan-permasalahan baru.

Pada perusahaan jasa konstruksi permasalahan utama yang muncul akibat perbedaan antara pencatatan akuntansi dengan pencatatan secara pajak adalah pengakuan dari adanya beban dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan jasa konstruksi. Sebagian besar perusahaan jasa konstruksi menerima pendapatan secara lumpsom atau dengan pembayaran yang dilakukan setelah pekerjaan diselesaikan.

Pekerjaan yang terdapat pada perusahaan jasa konstruksi sangat beragam dalam hal waktu penyelesaian kontrak. Menurut Harnanto(2004) kontrak konstruksi dapat dibedakan atas dua jenis kontrak, yakni kontrak selesai (*completed-contract method*) dan metode persentase penyelesaian kontrak (*percentage-of-completion method*).

Menurut pencatatan secara akuntansi atas pendapatan dan beban sangat ditentukan oleh jenis kontrak yang dipilih. Namun, secara umum akuntansi akan mencatat pendapatan jika kewajiban atas pendapatan tersebut sudah dilakukan. Berbeda dengan pengakuan pendapatan dalam perpajakan, dimana pendapatan diakui saat pendapatan itu diterima. Atau dengan kata lain Pajak penghasilan atas jasa konstruksi dikenakan berdasarkan basis kas, sedangkan PSAK 34 yang mengatur tentang jasa konstruksi menganut basis akrual menurut Prianto Budi (2012).

Melihat adanya kesenjangan yang terjadi antara kondisi aktual dengan peraturan yang berlaku, penulis ingin meneliti tentang jasa konstruksi. Penelitian akan mencakup tentang perlakuan akuntansi dan perpajakan pada suatu perusahaan jasa konstruksi. Kesenjangan antara peraturan yang berlaku dengan kondisi aktual banyak terjadi pada tingkatan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro, sehingga penulis akan melakukan penelitian pada perusahaan dalam tingkat ini.

Pada kesempatan kali ini penulis diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah studi kasus pada suatu perusahaan jasa konstruksi. Di mana pada perusahaan ini peneliti akan berusaha untuk mengungkap mengenai kebenaran dari isu yang terkait dengan pemotongan Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Di samping itu penulis juga akan mencoba melakukan perbandingan antara teori yang terkait dengan pengukuran, pengakuan, dan pelaporan biaya dan pendapatan yang terdapat pada perusahaan jasa konstruksi.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menganalisa pengukuran dan pengakuan akuntansi serta perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak pada PT X, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengukuran, pengakuan, dan penyajian biaya dan pendapatan yang dilakukan PT X, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan untuk mengetahui perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak yang dilakukan PT X, apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk menganalisa dan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perpajakan dan pencatatan secara akuntansi yang selama ini dijalankan, serta memberi saran untuk melakukan perbaikan pada beberapa kegiatan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dan akuntansi yang dirasa kurang tepat. Serta dapat menambah informasi bagi pembaca mengenai kewajiban perpajakan apa saja yang terkait dengan perusahaan jasa konstruksi. Selain itu juga turut membantu pemerintah untuk menilai pendapatan pajak dari segi jasa konstruksi yang dapat membantu pemerataan pendapatan.

TELAAH PUSTAKA

1. Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat diartikan sebagai suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan.

2. Perlakuan Akuntansi atas Kontrak Konstruksi

Menurut Suwardjono(2005), secara umum akuntansi ditetapkan dalam pedoman untuk melakukan objek yang harus dilaporkan menyangkut hal-hal, yakni pengukuran atau penilaian, pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan. Pengukuran adalah penentuan jumlah Rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah Rupiah ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi yang ada meliputi beban dan pendapatan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAK ETAP:2009), beban adalah suatu kerugian yang timbul akibat adanya aktivitas dari suatu entitas. Menurut Djoko Muljono(2012), pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti: penjualan; imbalan; bunga; dividen; royalti; dan sewa.

3. Perpajakan atas Kontrak Konstruksi

Perpajakan atas kontrak konstruksi meliputi pemotongan penghasilan dengan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2), memotong pajak penghasilan pasal 21, dan memotong pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada seorang wajib pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2): bunga deposito atau tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia; transaksi atas penjualan saham termasuk saham pendiri dan bukan saham pendiri; bunga atau diskonto obligasi dan SBN; hadiah undian; persewaan tanah dan atau bangunan; jasa konstruksi baik pelaksana maupun perencana atau pengawasan konstruksi;dll.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek yang dipergunakan adalah perusahaan jasa konstruksi, yaitu PT X. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi umum dengan jenis pekerjaan pembangunan bangunan, pabrik, dan perumahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang memiliki ciri menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana; batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan (Robert K. Yin:2013). Komponen-komponen penelitian yang dipergunakan: pertanyaan-pertanyaan penelitian; proposisinya; unit-unit analisisnya; logika yang mengaitkan data dengan proposisi dan kriteria untuk mengintegrasikan temuan.

Variabel Penelitian

1. Pengukuran dan Pengakuan Atas Pendapatan dan Beban Kontrak Konstruksi secara Akuntansi

Meliputi penjurnalan, posting, dan pelaporan atas semua pendapatan dan beban terkait dengan kontrak konstruksi yang terjadi pada kondisi sebenarnya.

2. Kewajiban Perpajakan Atas Kontrak Konstruksi

Meliputi penggolongan, pelaporan, dan penyetoran atas semua transaksi pajak yang terkait dengan pajak penghasilan pada kondisi sebenarnya.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Robert K. Yin(2013), terdapat enam sumber bukti. Pada penelitian ini sumber bukti yang dipergunakan ada empat, yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, dan observasi langsung.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data non statistik (kualitatif), yaitu cara menganalisis data dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai data bukan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui penelitian melainkan melalui pemeriksaan lapangan dan observasi langsung. Strategi analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah strategi proposisi teoritis. Menurut strategi ini, pembahasan dan analisa penelitian didasarkan pada teori yang mendukung. Proporsi teoritis membantu memfokuskan perhatian pada data-data yang berkaitan dengan studi kasus yang dilakukan(Robert K. Yin:2013).

HASIL dan PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT X yang berdiri pada tanggal 9 Juni 2009 di Tangerang, Banten. Kegiatan usaha pokok dari PT ini adalah konstruksi umum. Sampel berupa kontrak konstruksi yang ada terkait dengan pembangunan P7(gedung di dalam pabrik yang akan dibangun) pada PT Y yang terbagi dalam sembilan kontrak. Kontrak yang terkait dengan P7 ini memiliki rentang waktu enam bulan yang bermula dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.

Hasil Penelitian

Dalam menjalankan suatu kontrak konstruksi mulai dari tahap lelang sampai dengan bangunan berdiri, PT X melalui beberapa aktivitas, yaitu sebagai berikut: (i)menerima permintaan dari mitra kerja (PT Y), untuk pembangunan suatu gedung, pabrik, atau pendirian suatu bangunan;(ii)PT X akan membentuk suatu kelompok yang akan melakukan survei lapangan;(iii)berdasarkan hasil dari survei lapangan PT X menyusun perhitungan untuk membuat surat penawaran;(iv)menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari mitra kerja (PT Y), bila surat penawaran disetujui;(v)pekerjaan akan dimulai saat pembayaran down payment sebesar 30% diterima oleh PT X dari mitra kerja (PT Y);(vi)pendapatan dan biaya yang terjadi terkait dengan kontrak akan diakui sesuai dengan tingkat persentase penyelesaian proyek.



Melalui data yang diperoleh dalam buku besar PT X, terdapat beberapa beban yang terkait dengan kontrak konstruksi pada PT Y, diantaranya adalah material, gaji, uang makan, uang lembur, sewa, perlengkapan, APD dan tunjangan hari raya. Biaya yang terkait dengan kontrak konstruksi pada perusahaan ini tidak dipisahkan per kontrak. Data biaya dicatat secara total untuk setiap tanggal dalam bulan selama pengerjaan proyek berlangsung.

MASUKKAN TABEL 1 DAFTAR BIAYA DISINI

Sedangkan untuk pendapatan dapat dilihat melalui Surat Perintah Kerja (SPK) yang merupakan dasar dari perjanjian kontrak konstruksi. Terdapat termin pembayaran sebagai berikut: 30% down payment; 5% *monthly progress*; 5% retensi satu bulan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan)

MASUKKAN TABEL 2 DAFTAR PENDAPATAN DISINI

Pajak penghasilan yang terkait dengan kontrak konstruksi adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat (2). Secara khusus pasal ini mengatur mengenai pemotongan pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima oleh jasa konstruksi. PT X sebagai pihak pengadaan jasa konstruksi untuk pembangunan pabrik (P) pada PT Y, menerima penghasilan yang berupa penghasilan jasa konstruksi. Atas penghasilan yang diterimanya PT X dipotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 oleh PT Y sebagai pihak pemberi penghasilan.

MASUKKAN TABEL 3 PPH PASAL 4 AYAT (2) DISINI

Dalam melakukan pembangunan atas kontrak konstruksi, PT X juga turut mempergunakan jasa lain berupa penyewaan alat berat berupa breaker, backhoe, dan alat-alat berat lainnya. Sehubungan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, PT X wajib memotong penghasilan yang diberikan kepada mitra kerjanya atas sewa alat berat yang dipergunakan, dengan pajak penghasilan pasal 23.

MASUKKAN TABEL 4 PPH PASAL 23 DISINI

PT X juga mempekerjakan beberapa orang dalam pelaksanaan kontrak konstruksi dengan PT Y. Orang-orang yang bekerja untuk PT X terdapat pada beberapa golongan, yaitu golongan karyawan tetap dan karyawan harian. Karyawan tetap mendapatkan penghasilan rutin per bulan, sedangkan karyawan harian mendapat upah harian sesuai dengan jumlah hari kerja yang diperlukan. Selain itu baik karyawan tetap maupun karyawan harian mendapatkan uang makan sesuai dengan jumlah kehadiran. Semua karyawan yang bekerja di PT X adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Sebagai pemberi penghasilan, PT X wajib untuk memotong penghasilan yang diberikan kepada setiap karyawannya. Pemotongan penghasilan tersebut didasarkan pada pajak penghasilan pasal 21.

MASUKKAN TABEL 5 PPH PASAL 21 DISINI

1. **Pengukuran, pencatatan, dan penyajian yang kurang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum.**
 - a. Ketidaktepatan pencatatan ditemukan untuk biaya yang dilakukan PT X.
 - b. Ketidaktepatan pengukuran pembayaran down payment yang diterima oleh PT X tidak sesuai dengan SPK.
 - c. Ketidaktepatan pencatatan pendapatan ke dalam akun yang tidak sesuai.
2. **Temuan secara perpajakan**
 - a. PPH Pasal 4 ayat (2)
Pendapatan atas kontrak konstruksi tidak dipotong untuk bulan Juni sampai dengan bulan September. Untuk bulan Oktober sampai dengan Desember tarif yang dipergunakan untuk pengenaan pajak tidak tepat.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



b. PPh Pasal 23

SPT masa bulan Agustus dan Oktober tidak dilaporkan dan disetorkan. Kesalahan lainnya terdapat pada kesalahan pengenaan tarif yang seharusnya 2% untuk sewa menjadi 4%. Dan ketidaktepatan yang lain adalah keterlambatan penyetoran SPT masa Juli .

c. PPh Pasal 21

Terdapat keterlambatan penyetoran untuk SPT masa Juli dan Oktober. Sedangkan terdapat keterlambatan pelaporan untuk SPT masa Juni.

SIMPULAN dan SARAN

Melalui perbandingan antara standar dan peraturan yang berlaku terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. PT X belum melakukan pengukuran dan pencatatan sesuai standar akuntansi dengan tepat.

2. PT X belum melakukan kewajiban perpajakan terkait dengan kontrak konstruksi sesuai keseluruhan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut merupakan beberapa saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini:

1. Sebaiknya PT X lebih memperhatikan dan meng-update informasi mengenai akuntansi dan perpajakan yang berlaku.

2. Segera mendaftarkan diri untuk memiliki kualifikasi usaha, sehingga PT X akan dipotong PPh pasal 4 ayat (2) dengan tarif yang lebih kecil.

3. Selain itu sebaiknya PT X menjaga kelengkapan data mengenai SPT-SPT masa yang dipotong oleh pihak lain, agar pada saat terjadi pemeriksaan PT X memiliki bukti-bukti yang kuat dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Budi S., Prianto (2012), *Konvergensi IFRS dan Pengaruhnya Terhadap Perpajakan*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.

Harmanto (2004), *Akuntansi Keuangan Menengah*, Buku Dua, Yogyakarta: BPF

Ikatan Akuntan Indonesia (2009), *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Doko Mulyono (2012), *Pengaruh Perpajakan Pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Edisi Ke-1, Yogyakarta: ANDI.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

R. Cooper, Donald (2006), *Metode Riset Bisnis*, Volume 1, Edisi 9, Terjemahan oleh Budijanto dkk, Jakarta: PT Media Global Edukasi.

R. Salimh, Abdul dkk. (2005), *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-2, Jakarta:Predana Media Group.

Swardjono (2005), *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPF.

Hak Cipta Ditinjau dari segi Hukum dan Norma Kwik Kian Gie
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



T. Harrison Jr., Walter et al (2012), *Akuntansi Keuangan*, Jilid 1, Edisi 8, Terjemahan oleh Gina Gania, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Yasin, Nazarkhan (2013), *Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Majalah, Artikel, Booklet:

Booklet PPh

Booklet PSAK 34 revisi 2010 Jasa Konstruksi

Belajar pajak, diakses pada 10 Maret 2014 <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>

Leaflet Jasa Konstruksi

Muhammad, AR, PPh Final – Jasa Konstruksi, diakses pada 25 Maret 2014, <http://www.pembayar pajak.com/index.php/articles/pajak-penghasilan/pph-final/138-pph-final-jasa-konstruksi>

Pasar Properti Indonesia Tumbuh 20 Persen, Tempo, 18 Juni 2013, <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/090489218/Pasar-Properti-Indonesia-Tumbuh-20-Persen>, diakses pada 22 Maret 2014

Seri PPh – Pajak Penghasilan Pasal 22, diakses pada 21 April 2014 <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22>



Tabel 1
Daftar Biaya PT X Terkait Kontrak Konstruksi
(dalam Rupiah)

Beban Bulan	Materi	Sewa	Gaji	Uang Lembur	Uang Makan	Perlengkapan	APD	THR
Juni	69.457.720	30.350.000	130.712.750	2.615.000	37.935.500	39.719.000	5.677.300	-
Juli	69.458.900	61.650.000	145.853.750	6.017.000	69.500.000	497.000	209.000	-
Agustus	79.166.300	200.000	155.512.000	90.000	21.045.000	2.253.250	100.000	-
September	72.035.800	15.272.000	155.149.250	2.635.000	29.150.000	7.237.000	648.000	-
Oktober	42.450.000	400.000	104.565.250	315.000	116.086.488	2.500.000	-	1.000.000
November	29.45.620	6.450.000	131.258.125	780.000	42.660.000	-	-	-
Desember	4.478.000	-	-	360.000	83.721.124	-	-	-

Tabel 2
Daftar Pendapatan PT X Terkait Kontrak Konstruksi
(dalam Rupiah)

NO SPK	Tanggal SPK	Jumlah Netto Kontrak	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran
SI3061101	11 Juni 2013	903.525.240	14 Juni 2013	257.504.693
			12 Juli 2013	192.179.819
			02 Agustus 2013	131.765.152
			01 Oktober 2013	192.089.918
			12 Desember 2013	94.452.722
SI3061102	11 Juni 2013	266.990.682	14 Juni 2013	76.092.344
			12 Juli 2013	70.805.929
			02 Agustus 2013	73.416.430
			01 Oktober 2013	35.669.555
SI3061105	11 Juni 2013	2.967.000.000	14 Juni 2013	845.595.001
			12 Juli 2013	1.235.755.496
			02 Agustus 2013	491.685.304
			01 Oktober 2013	189.807.890
SI3061106	11 Juni 2013	1.327.400.000	14 Juni 2013	378.309.000
			12 Juli 2013	446.537.360
			02 Agustus 2013	358.427.998
			01 Oktober 2013	21.891.481
SI3061107	11 Juni 2013	115.300.000	06 Desember 2013	78.209.081
			14 Juni 2013	32.860.501
			01 Oktober 2013	50.559.165
SI3061109	11 Juni 2013	115.300.000	06 Desember 2013	26.115.335
			14 Juni 2013	32.860.501
			01 Oktober 2013	43.972.826
SI3061110	11 Juni 2013	38.100.000	06 Desember 2013	32.701.647
			14 Juni 2013	10.858.500
SI3061111	11 Juni 2013	168.000.000	12 Desember 2013	25.336.500
			14 Juni 2013	47.880.000
			02 Agustus 2013	48.162.492
			01 Oktober 2013	1.776.384
SI3061802	11 Juni 2013	342.381.150	12 Desember 2013	6.178.116
			14 Juni 2013	97.578.620
			12 Juli 2013	222.547.748
			02 Agustus 2013	14.116.375
			06 Desember 2013	2.003.614



Tabel 3
Rangkuman Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2)

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Besarnya Pajak yang Dipotong
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	Rp287.554.800,00	2%	Rp5.751.096,00
November	Rp100.161.100,00	2%	Rp2.003.222,00
Desember	Rp323.668.700,00	2%	Rp6.473.374,00

Tabel 4
Rangkuman Surat Pemberitahuan(SPT) Masa PPh Pasal 23

Bulan	Tanggal Setor	Tanggal Laporan	Dasar Pengenaan Pajak	Besarnya Pajak yang Dipotong
Juni	10 Juli 2013	19 Juli 2013	Rp44.947.917,00	Rp1.797.917,00
Juli	12 Agustus 2013	20 Agustus 2013	Rp34.838.542,00	Rp1.393.542,00
Agustus	-	-	-	-
September	10 Oktober 2013	18 Oktober 2013	Rp14.265.625,00	Rp570.625,00
Oktober	-	-	-	-
November	10 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp47.979.167,00	Rp1.919.167,00
Desember	10 Januari 2014	20 Januari 2014	Rp32.020.833,00	Rp1.280.833,00

Tabel 5
Rangkuman Surat Pemberitahuan(SPT) Masa PPh Pasal 21

Bulan	Tanggal Setor	Tanggal Laporan	Besarnya Gaji yang Dibayarkan	Besarnya Pajak yang Dipotong
Juni	10 Juli 2013	22 Juli 2013	Data tidak ditemukan	Rp1.294.104,00
Juli	12 Agustus 2013	20 Agustus 2013	Rp61.948.193,00	Rp1.814.856,00
Agustus	10 September 2013	20 September 2013	Rp77.778.763,00	Rp2.476.363,00
September	10 Oktober 2013	18 Oktober 2013	Rp55.751.392,00	Rp1.615.167,00
Oktober	11 November 2013	20 November 2013	Rp61.278.351,00	Rp1.779.976,00
November	10 Desember 2013	20 Desember 2013	Rp69.481.804,00	Rp2.027.079,00
Desember	10 Januari 2014	20 Januari 2014	Rp523.074.454,00	Rp1.837.585,00

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan penjiplakan dalam bentuk apapun.
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan karya tulis lainnya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.